



## PENETAPAN

Nomor 304 / Pdt.Bth / 2023 / PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Bantahan antara:

1. **Robertus Sola**, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Wudu, 23 – 08 – 1987, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Katholik, Beralamat di Perumdis LP Anak Kupang No. 4, RT/RW, 013/005, Oesapa Selatan, Kec. Kelapa Lima – Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah I**;
2. **Tarsisius Hendrikus**, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Lela, 05 – 04 - 1961, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Katholik, Beralamat di RT/RW, 000/ 000, Ulu Belu, Kec. Golewa, Golewa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah II**;
3. **Ayub Moali**, Laki-Laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Buyungta, 03 – 08 - 1969, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Katholik, Beralamat di RT/RW, 005/ 002, Kabola, Kec. Kabola, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah III**, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Aldri Dalton Ndolu, SH., Bildad Torino Mauridz Thonak, S.H., Adi Kristinten Bullu, SH., dan Leo Lata Open, SH.**, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, pada Kantor Aldri Dalton Ndolu, SH & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Dibawah Register Nomor: 872 / LGS / SK / PDT / 2023 / PN.Kpg tanggal



14 November 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pembantah** ;

**Lawan :**

1. **Charly Yapola**, bertempat tinggal : Jalan Siliwangi, Nomor : 42, RT.004 / RW.002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Terbantah I**;
2. **Vallent Pima Yapola**, bertempat tinggal : Jalan Siliwangi, Nomor : 42, RT.004 / RW.002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Terbantah II**;
3. **Randy Putra Yapola**, bertempat tinggal : Jalan Siliwangi, Nomor : 42, RT.004 / RW.002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Terbantah III**;
4. **Ardi Trio Yapola**, bertempat tinggal : Jalan Siliwangi, Nomor : 42, RT.004 / RW.002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Terbantah IV**. **Terbantah I, II, III dan Terbantah IV** dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Harri W.C. Pandie, S.H., M.H.**, dan **Rydo N. Manafe, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, yang Berkantor di Jln. Hendrik Henuk, Liliba, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Dibawah Register Nomor: 907 / LGS / SK / PDT / 2023 / PN.Kpg tanggal 20 November 2023, **Terbantah I, II, III dan Terbantah IV** untuk selanjutnya disebut **Para Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;



Telah mendengar para Pembantah dan para Terbantah;

Menimbang, bahwa para Pembantah mengajukan Bantahannya tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 304 / Pdt.Bth / 2023 / PN Kpg ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 17 Januari 2024, Para Pembantah dan para Terbantah datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing - masing, Para Pembantah selanjutnya menyampaikan mengajukan pencabutan perkaranya, dan mengingat acara persidangan perkara aquo baru sampai pada tahap sidang pertama, dan belum pada acara Jawaban para Terbantah maka Hakim selanjutnya mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 304 / Pdt.Bth / 2023 / PN Kpg tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Bantahan aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Bantahan ini akan dibebankan kepada Para Pembantah ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Bantahan dengan Nomor Register : 304 / Pdt.Bth / 2023 / PN Kpg;
2. Menyatakan Perkara Bantahan dengan Nomor Register : 304 / Pdt.Bth / 2023 / PN Kpg tersebut, dicabut dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya dalam perkara bantahan ini sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Rabu, tanggal 17 Januari 2023, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembantah dan Kuasa Hukum Para Terbantah;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.,

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	PNBP.....	Rp.....	30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp.....	100.000,-
3.	Biaya Panggilan Para Pihak.....	Rp.....	90.000,-
4.	PNBP Panggil.....	Rp.....	50.000,-
5.	Materai.....	Rp.....	10.000,-
6.	Redaksi.....	Rp.....	10.000,-

**JUMLAH**      **Rp.      270.000,-**  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)